

**BAB III**

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**NOMOR 38/PUU-IX/2011 TENTANG PERSELISIHAN DAN**

**PERTENGGARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

**A. Profil Mahkamah Konstitusi**

**1. Sejarah Berdirinya Mahkamah Konstitusi**

Perubahan UUD 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana di atur dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.<sup>1</sup> Pada mulanya memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan, keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi sendiri di dunia bisa dikatakan relatif baru. Oleh karena itu, ketika UUD 1945 dirumuskan gagasan Mahkamah Konstitusi ini belum muncul. Perdebatan yang muncul ketika dirumuskannya UUD 1945 adalah perlu tidaknya UUD 1945 mengakomodir gagasan hak uji materiil ke dalam kekuasaan kehakiman. Namun, di kalangan Negara-negara demokrasi baru, terutama di lingkungan Negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cet Ke-1, 2011, hlm. 24.

menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjaadi sangat populer. Oleh karena itu, setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokratis seperti sekarang ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat luas diterima.<sup>2</sup>

Di samping adanya pengadilan tata usaha Negara yang di harapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga Negara, Negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Pentingnya Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) ini dalam upaya *cheks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, Mahkamah ini berfugsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga Negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan Negara yang di pisah-pisahkan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi ini di berbagai Negara demokrasi makin di anggap penting dan karena itu dapat di tambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya negara hukum modern.<sup>3</sup>

Dalam prakteknya tidak ada keseragaman di negara-negara di dunia ini mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan disesuaikan dengan sejarah dan kebutuhan masing-masing Negara. ada

---

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 204.

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, cet ke II, 2006, hlm. 159.

konstitusi Negara yang menyatukan fungsi Mahkamah Konstitusi ke dalam Mahkamah Agung, ada pula konstitusi Negara yang memisahkannya sehingga dibentuk dua badan kekuasaan kehakiman yaitu MA dan MK.<sup>4</sup>

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.<sup>5</sup> Setelah disahkannya perubahan ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan

---

<sup>4</sup> Inu Kencana Syafii & Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Cet-ke V, 2009, hlm. 74.

<sup>5</sup> C.F. Strong (ed.), *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, diterjemahkan oleh, Derta Sri Widowati dari "Modern political Konstitutions", Bandung: Nusa Media, Cet-ke III, 2010, hlm. 14.

Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berdiri sendiri serta terpisah dari Mahkamah Agung secara *duality of jurisdiction*.<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi berkedudukan setara dengan Mahkamah Agung. Keduanya adalah penyelenggara tertinggi dari kekuasaan kehakiman. Namun, Ia hanya berkedudukan di ibu kota Negara tidak seperti halnya Mahkamah Agung yang memiliki beberapa badan peradilan di bawahnya sampai pada tingkat pertama kabupaten/kota. Setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, maka selain Mahkamah Agung sebagai puncak pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan yang berbeda di bawahnya, juga terdapat Mahkamah Konstitusi yang secara fungsional sama-sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, namun tidak mempunyai hubungan struktural dengan Mahkamah Agung. Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama

---

<sup>6</sup> Diambil dari website Mahkamah Konstitusi <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>. Pada hari senin, tanggal 15 Oktober 2012, Pukul: 20.00 Wib.

<sup>7</sup> Leonard W. Levy (ed.), *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya Dalam Negara Demokrasi*, diterjemahkan oleh Eni Purwaningsih dari "Judicial Review and the Supreme Court", Bandung: Nusamedia, Cet-ke I, 2005, hlm. 88.

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, akan tetapi berbeda dalam yurisdiksi atau kompetensinya.

## **2. Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi**

### **a. Kedudukan Mahkamah Konstitusi**

Kedudukan konstitusi dalam Negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari Negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke Negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak atau segolongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti: individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi dan sebagainya. Selanjutnya kedudukan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melandasi Negara.<sup>8</sup>

Di Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas,

---

<sup>8</sup> Dahlan Thalib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 17.

yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Adanya pembatasan kekuasaan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal akan memisahkan kekuasaan ke dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. Di Indonesia Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>9</sup>

b. Wewenang Mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman selain MA yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik. Lembaga ini berwenang menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa antarlembaga Negara yang kewenangannya diatur di dalam UUD, memutus sengketa hasil pemilu, dan memutus pembubaran parpol. Sedangkan kewajiban MK adalah memutus pendapat atau dakwaan (*impeachment*) DPR bahwa presiden/wakil presiden telah melanggar hal-hal tertentu di dalam UUD 1945 atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai

---

<sup>9</sup> Jimly Asshidiqie, *op. cit.*, hlm. 156.

presiden/wakil presiden. Sejak keluarnya UU No. 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah kewenangan MK ditambah satu lagi yakni memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sebelumnya menjadi kompetensi MA. Pengalihan wewenang peradilan sengketa hasil pilkada ini merupakan konsekuensi dari ketentuan UU No. 22 Tahun 2006 tentang Penyelenggara Pemilu yang menempatkan pilkada ke dalam rezim pemilihan umum.<sup>10</sup>

Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden untuk menjadi undang-undang, tidak lagi bersifat final tetapi dapat di uji materiil (*judicial review*) dan uji formil (prosedural) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga antara lain disebutkan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Undang-undang tersebut masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan jika Undang-Undang itu jadi dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa Undang-Undang itu bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya, misalnya melanggar pasal-pasal UUD 1945. Uji undang-undang ini dapat berupa uji material dan uji formil. Uji material apabila yang dipersoalkan adalah muatan materi undang-undang

---

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, cet-ke 2, 2010, hlm. 273.

yang bersangkutan, sedangkan uji formil apabila yang dipersoalkan adalah prosedur pengesahannya.<sup>11</sup>

Dalam kaitan dengan kewenangnya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi selama 2011 telah memutus 43 perkara yang masuk untuk permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.<sup>12</sup>

NO	KRITERIA	JUMLAH
01	Dikabulkan	9
02	Ditolak	11
03	Ditarik Pemohon	7
04	Tidak Dapat Diterima	16
	Jumlah	43

### 3. Visi Mahkamah Konstitusi

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

### 4. Misi Mahkamah Konstitusi

a) Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya.

---


<sup>11</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet-ke I, 2011, hlm. 112.

<sup>12</sup> Lihat laporan kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2011 diakses pada situs Mahkamah Konstitusi, yakni; <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>, Pada hari senin, tanggal 15 Oktober 2012, Pukul: 20.00 Wib



- b) Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.<sup>13</sup>

## 5. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi



<sup>13</sup> *Ibid.*, 15 Oktober 2012

## **B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 38/PUU-IX/2011 Tentang Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian**

Mengenai isi dari putusan dalam perkara *Judicial Review* dengan Nomor: 38/PUU-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi berisi beberapa hal di bawah ini:

### **1. Identitas Para Pihak**

Halimah Agustina binti Abdullah Kamil, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dan bertempat tinggal di jalan Tanjung Nomor 23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat., yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**<sup>14</sup>

### **2. Duduk Perkara**

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 30 Mei 2011 yang didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juni 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor: 233/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 38/PUU-IX/2011 pada tanggal 20 Juni 2011 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik

---

<sup>14</sup> Diambil dari putusan Nomor: 38/PUU-IX/2011, Dokumen Mahkamah Konstitusi.

Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Mahkamah guna menguji penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa “Antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran....” Terhadap UUD 1945.

**b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sehubungan dengan diberlakukannya Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974, sepanjang frasa “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran...”.

Pemohon adalah istri dari lelaki bernama Bambang Trihatmodjo bin HM. Soeharto, dikawini pada tanggal 24 Oktober 1981, yang

dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 692/182/X/1981.

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan suaminya dirasakan cukup baik, serasi, dan harmonis, namun sejak tahun 2002 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, bermula di kala diketahui suami menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain bernama Mayangsari.

Namun suami Pemohon tidak lagi mengasihi pemohon dan anak-anaknya. Tidak lagi member nafkah lahir dan batin, bahkan sejak 2002 pula, ia meninggalkan tempat kediaman bersama di jalan Tanjung Nomor 23, Jakarta Pusat dan memilih hidup bersama Mayangsari.

Pada tanggal 21 Mei 2007, suami Pemohon memasukkan gugatan cerai (talak) terhadap Pemohon di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dengan alasan di antara dirinya dan Pemohon “sering terjadi perselisihan dan pertengkaran”, menyebabkan rumah tangga Pemohon dan dirinya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, justru gugatan cerai (talak) dibuat olehnya di kala sudah tinggal bersama dengan Mayangsari.

Pemohon, selaku istri, berupaya menyelamatkan rumah tangganya, tidak mau bercerai namun selama proses perceraian (talak) yang berkepanjangan, badan pengadilan akhirnya memutus cerai (talak) perkawinan Bambang Trihatmodjo dengan Pemohon, dengan alasan antara Pemohon dan suaminya sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran, menyebabkan rumah tangga bersama tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974.

Terdapat hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara hak konstitusional Pemohon, berupa hak jaminan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 yang dimohonkan pengujian dalam perkara ini.<sup>15</sup>

### **c. Pokok Permohonan**

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 yang dimohonkan pengujian Undang-Undang, berbunyi: “*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran...*” dimaksud dipandang merugikan hak konstitusional Pemohon, sebagaimana dijamin konstitusi dalam: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum*”, dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan*”.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (= BW. Ned. India), tidak dicantumkan hal perselisihan dan pertengkaran suami-istri yang terus

---

<sup>15</sup> Diambil dari putusan Nomor: 38/PUU-IX/2011, Dokumen Mahkamah Konstitusi

menerus sebagai alasan perceraian. Pasal 209 BW. Ned. India (1848) menetapkan alasan-alasan perceraian:

- 1) Zinah.
- 2) Meninggalkan tempat kediaman bersama secara itikad buruk.
- 3) Dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih, sesudah perkawinan.
- 4) Pelukaan atau penganiayaan berat oleh yang satu terhadap yang lain, atau sebaliknya, yang bisa membahayakan jiwa atau mengakibatkan luka-luka yang berbahaya.

Syariat Islam juga tidak memuat hal perselisihan dan pertengkaran suami istri sebagai alasan cerai (talak), kecuali:

- 1) Istri berzina.
- 2) Istri nusyuz meskipun telah dinasihati berulang kali.
- 3) Istri pemabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan rumah tangga.

Setiap norma (aturan) hukum perkawinan dapat mengatur hal *onheerbare tweespalt*, seperti halnya *in casu* dalam batang tubuh Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974 yang merumuskan “ antara suami istri itu tidak akan dapat hidup sebagai suami isteri” tetapi tidak boleh disertai aturan norma hukum terhadap pasal Batang Tubuhnya, seperti termaktub *in casu* dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2), huruf f UU 1/1974 yang merumuskan frasa: “ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”, menyebabkan ketidakjelasan dari norma Batang Tubuh yang dijelaskan, sebagaimana tidak

diperkenankan dalam *vide* Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut dengan UU 10/2004). Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 tidak mengatur hal *personae* penyebab perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus. Kebanyakan pihak isteri dirugikan hak konstitusionalnya, misalnya dalam hal suami menjalin hubungan gelap (*backsreet*) dengan perempuan lain, seraya meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama kekasihnya.

Penjelasan Undang-Undang, lazim disebut *memorie van toelichting*, berada di luar kerangka Batang Tubuh, pada umumnya terdiri atas Penjelasan Umum dan Penjelasan pasal demi pasal. Undang-undang (= batang tubuh), diundangkan (*afkondiging*) dalam Lembaran Negara, sedangkan penjelasan Undang-Undang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara. Tatkala terdapat ketidakjelasan atau pertentangan teks Batang Tubuh dengan Penjelasan maka teks Batang Tubuh menyampingkan penjelasan Undang-Undang.<sup>16</sup>

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 tidak hanya merugikan hak konstitusional Pemohon, berkenaan dengan hal jaminan perlindungan kepastian dan keadilan tetapi juga merugikan hak konstitusional kaum istri di negeri ini, sebagai mana *in casu*

---

<sup>16</sup> Diambil dari putusan Nomor: 38/PUU-IX/2011, Dokumen Mahkamah Konstitusi

termaktub dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

### **PETITUM**

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974, sepanjang frasa “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran...” bertentangan dengan UUD 1945.
- 3) Menyatakan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974, sepanjang frasa “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran...” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Memerintahkan pencabutan pengundangan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974, sepanjang frasa “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran...” dalam Tambahan Lembaran Negara dan memerintahkan pemuatan putusan atas permohonan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 249/Pdt.G/2007/PAJP.

---

<sup>17</sup> Diambil dari putusan Nomor: 38/PUU-IX/2011, Dokumen Mahkamah Konstitusi



- 2) Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/Pdt.G/2008/PTA.JK.
- 3) Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/2009.
- 4) Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 PK/AG/2010.
- 5) Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nikah.
- 6) Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- 7) Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (Lima) orang ahli yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang 2 (dua) diantaranya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**1) Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid**

Menurut ahli perlu adanya pembatasan ketat dalam syarat menjatuhkan talak bagi para suami agar tidak terjadi kesewenangan terhadap perempuan (istri). Mudah-mudahan menjatuhkan talak dapat menyebabkan timbulnya kemaksiatan. Talak boleh dilakukan sepanjang memberi kemaslahatan dan tidak menjadikan perceraian sebagai kontrol agar hak para suami tersebut tidak dipergunakan sembarang dan semena-mena. Selain itu ahli juga mengungkapkan perlu adanya telaah mendalam mengenai Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan. Karena menurut pandangan ahli dalam menjatuhkan talak, seorang suami juga harus

mementingkan martabat istrinya. Pembatasan yang ketat perlu dilakukan terhadap aturan menjatuhkan talak. Hal itu agar lelaki tukang cicip dan suka menjatuhkan talak tidak bisa melakukan legitimasi dengan menggunakan pasal *a quo*. Jika pasal ini tetap diabaikan, maka akan mengabaikan usaha suami-istri dalam memperbaiki perselisihan.<sup>18</sup>

## 2) Prof. Dr. Musdah Mulia

Menurut ahli ajaran Islam mempunyai dua aspek penting, aspek vertical dan horizontal. Aspek vertical menjelaskan kewajiban manusia kepada Tuhan yang kita sebut dengan habluminallah, sementara aspek horizontal mengatur hubungan diantara sesama manusia, itulah yang disebut dengan habluminannas. Begitu pentingnya aspek horizontal ini, sehingga Al-Qur'an dan Hadits Nabi sarat dengan ajaran-ajarannya akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, misalnya ajaran tentang pentingnya suami-istri berlaku arif dan bijaksana dalam kehidupan keluarga. Suami sebagai orang yang dititipi amanah oleh Allah harus dapat menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Suami tidak boleh menceraikan istrinya secara semena-mena, apalagi dengan sengaja membuat ulah untuk dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan istri, sehingga timbul konflik dan percekocokan yang todak ada habisnya. Suami istri diharapkan dapat hidup rukun, saling mencintai, dan saling melengkapi selamanya, sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Guna memahami hakekat perkawinan dalam islam menurut ahli harus

---

<sup>18</sup> Diambil dari putusan Nomor: 38/PUU-IX/2011, Dokumen Mahkamah Konstitusi

mengurai dan mengkaji seluruh ayat terkait perkawinan dengan menggunakan metode tematik dan holistik sekaligus, lalu mencari benang merah yang menjadi inti sari dari seluruh penjelasan ayat tersebut. Menurut ahli ada lima prinsip dalam perkawinan, yakni prinsip mitsaqon gholidza, sebuah komitmen yang sangat kuat bagi suami-istri. Prinsip kedua adalah mawaddah warahmah, ada cinta dan kasih sayang di dalamnya. Yang ketiga prinsip musawah, saling melengkapi dan melindungi. Yang keempat prinsip muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang sopan dan santun baik dalam relaksi seksual maupun dalam relaksi kemanusiaan. Yang terakhir adalah prinsip monogami.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a) kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*.
- b) kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 1/1974 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.<sup>19</sup>

### **Pendapat Mahkamah**

Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat atau tulisan dari Pemohon (bukti P-1 sampai dengan bukti P-8), keterangan ahli dari Pemohon, keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), keterangan tertulis dan kesimpulan dari Pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa [*vide* Pasal 1 UU 1/1974].

Bahwa makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak [*vide* Pasal 6 UU 1/1974].

Bahwa makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih (*yang dalam Al Qur`an*

---

<sup>19</sup> Diambil dari putusan Nomor: 38/PUU-IX/2011, Dokumen Mahkamah Konstitusi

*disebut mawaddah dan rahmah*) dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai [*vide* Pasal 33 UU 1/1974].

Bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” (yang dalam Al Qur`an disebut *sakinah*) sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera [*vide* Pasal 30 UU 1/1974].

Bahwa makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (*religious*). Artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974 sepanjang frasa, “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ...*” justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan karena perkawinan sudah tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU 1/1974 serta tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penjelasan dimaksud bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak benar karena Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan ketentuan mengenai *affirmative action*, sedangkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan menurut UU 1/1974 adalah seimbang [*vide* Pasal 31 ayat (1) UU 1/1974], sehingga tidak memerlukan perlakuan khusus semacam *affirmative action*.

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- 1) Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*
- 2) Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*
- 3) Dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## **5. AMAR PUTUSAN**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar,

dan Muhammad Alim, masingmasing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.